

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Obat psikiatri merupakan kelompok obat yang digunakan untuk mengobati berbagai gangguan mental, seperti depresi, gangguan kecemasan, skizofrenia, dan gangguan bipolar. Pengawasan dan perizinan obat psikiatri sangat penting untuk memastikan bahwa obat-obatan ini aman dan efektif digunakan oleh pasien. ¹Dalam banyak kasus, obat psikiatri memiliki potensi penyalahgunaan dan efek samping yang serius, sehingga regulasi yang ketat diperlukan untuk melindungi kesehatan masyarakat.²

Gangguan psikiatri biasanya terjadi bersamaan dengan adanya penggunaan, zat ansietas, psikoaktif gangguan disosial, depresi, gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktifitas yang merupakan gangguan jiwa yang dapat mengakibatkan akan terjadinya penyalahgunaan Napza dan begitu juga terhadap penyalahgunaan Napza dapat mengakibatkan gangguan jiwa Penyalahgunaan terhadap Napza bisa memberikan konsekuensi masalah kejiwaan sekitar 26% lebih tinggi daripada masalah kesehatan lainnya . Para pecandu Napza lebih berisiko mengalami masalah psikiatri terutama dalam hal perilaku seperti perilaku agresif atau perilaku risiko dan kecenderungan perilaku percobaan bunuh diri. Penyalahgunaan narkoba dapat memberikan dampak negatif yaitu dapat mengakibatkan adiksi (ketagihan) yang berakibat pada ketergantungan terhadap penggunaannya. Pada masa sekarang banyaknya munculnya obat-obat psikoaktif baru pada dekade terakhir, dimana sudah berkembang penggunaannya menjadi obat-obat

¹ dr. Fadhli Rizal Makarim(2024). *Manfaat Konsumsi Obat yang Diresepkan Psikiater*
https://www.halodoc.com/artikel/ini-manfaat-konsumsi-obat-yang-diresepkanpsikiater?srsId=AfmBOorbg-5k1J_Ki_c4bmsT9p0M1pTvK-Z-KNeoWhGxo0US2o4fz8

²Wahyudi, "Tanggungjawab Hukum Apoteker Dalam Pemusnahan Obat Narkotika Di Rumah Sakit", Vol.2 No. 2 (Agustus, 2029), 311

rekreasional oleh karena efek euforia yang ditimbulkannya. Status legalitas obat-obatan yang bervariasi di setiap negara juga ikut memicu terjadinya penyalahgunaan obat-obatan tersebut, Gangguan jiwa bisa berupa gangguan otak yang ditandai oleh terganggunya emosi, proses berpikir, perilaku, dan persepsi. Gangguan jiwa ini menimbulkan stres dan penderitaan bagi penderita itu sendiri dan maupun keluarganya akibatnya dapat menimbulkan depresi, stres, dan kecemasan yang akan bisa mempengaruhi sebuah hubungan interpersonal. Pada kalangan usia anak-anak penyalahguna Napza berisiko lebih besar daripada anak-anak lain untuk kondisi sosial dan emosional seperti kecemasan, kemarahan, rasa bersalah, malu, dan depresi³,

Kriminalisasi dalam konteks Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika mencakup pengaturan mengenai ketersediaan psikotropika sesuai kebutuhan medis dan mencegah penyalahgunaan. Pemerintah Indonesia berupaya mengatasi peredaran gelap dan penyalahgunaan psikotropika melalui penegakan hukum yang mencerminkan cita-cita hukum, yakni membentuk perilaku masyarakat sesuai ketentuan undang-undang.

Dalam menanggulangi masalah ini, dibutuhkan kebijakan hukum pidana yang berfokus pada dua aspek. Pertama, kebijakan aplikatif yang berkaitan dengan penerapan peraturan yang ada untuk menangani kasus psikotropika saat ini. Kedua, kebijakan formatif yang bertujuan mereformasi hukum pidana, termasuk penyusunan peraturan baru yang relevan dengan konsep KUHP yang sedang diperbarui, untuk lebih efektif dalam menangani tindak pidana terkait psikotropika di masa mendatang⁴.

Berdasarkan paparan diatas maka peneliti tertarik untuk membahas hal tersebut dengan judul **“Analisis Hukum Terhadap Penyalahgunaan Obat-Obatan Psikiater**

³ Khoirul Umam, Milkhatun, “Analisis Rekam Medis Penyalahgunaan Napza Berdasarkan Status Psikiatri Dengan Menggunakan Teknik Decision Tree Algoritma”, Vol.2 No. 2 (Juli, 2020), 786

⁴ Adi Tirta Koesoemo, Meylan Masye Maramis, “ENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1997 TENTANG PSIKOTROPIKA” Vol. 13 NO. 5 (Juli 2024) 2

Berdasarkan Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psicotropika”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana ketentuan tentang penggunaan obat-obatan berdasarkan hukum positif di Indonesia
2. Bagaimana Undang-Undang menerapkan sanksi bagi yang menyalahgunakan obat psikiater

C. Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dan Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk memastikan bahwa obat digunakan sesuai dengan indikasi medis yang sah dan untuk kepentingan kesehatan. Dengan adanya sanksi hukum terhadap pelanggaran, pemerintah berupaya mencegah penyalahgunaan dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penggunaan obat yang aman dan bertanggung jawab.
2. Untuk memastikan sanksi penyalahgunaan obat-obatan psikiater berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika, Sanksi yang berupa Hukum penjara, denda,serta menjalankan rehabilitas dari sanksi ini adalah untuk mencegah penyalahgunaan, melindungi kesehatan masyarakat, dan memberikan efek jera, sehingga penggunaan obat psikiatri sesuai dengan indikasi medis

D. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, sumbangan pemikiran, dan pemahaman dalam mengembangkan kajian hukum mengenai pertanggung jawaban pelaku usaha kepada konsumen terhadap pengalihan uang kembalian kedalam bentuk barang atau donasi.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana untuk menambahkan pengetahuan bagi pembaca terutama sebagai konsumen dan menyadarkan bagi pelaku usaha agar tidak semena-mena terhadap konsumen ketika melakukan transaksi pembayaran.

E. Kerangka Pemikiran

Penyalahgunaan obat-obatan psikiater yang disalah gunakan di kalangan generasi muda, dewasa ini kian meningkat. Maraknya penyimpangan perilaku generasi muda tersebut, dapat membahayakan keberlangsungan hidup bangsa ini di kemudian hari. Karena pemuda sebagai generasi yang diharapkan menjadi penerus bangsa, semakin hari semakin rapuh digerogeti zat-zat adiktif penghancur syaraf. Sehingga pemuda tersebut tidak dapat berpikir jernih. Akibatnya, generasi harapan bangsa yang tangguh dan cerdas hanya akan tinggal kenangan. Sasaran dari penyebaran narkoba ini adalah kaum muda atau remaja. Kalau dirata-ratakan, usia sasaran narkoba ini adalah usia pelajar, yaitu

berkisar umur 11 sampai 24 tahun. Hal tersebut mengindikasikan bahwa bahaya narkoba sewaktu-waktu dapat mengincar anak didik kita kapan saja⁵

Banyak faktor yang bisa memicu terjadinya penyalahgunaan narkoba atau obat-obatan psikiater. Umumnya, kebiasaan keliru ini terjadi akibat rasa ingin tahu yang tinggi. Namun, kondisi ini juga bisa dialami oleh mereka yang memiliki gangguan mental, seperti skizofrenia atau bipolar. Pengidap gangguan mental ini memang lebih mudah untuk menyalahgunakan obat-obatan psikiater, dengan tujuan meredakan gejala yang dirasa. Hal yang perlu ditegaskan, gangguan mental yang memicu kondisi ini bukan cuma menyoyal skizofrenia atau bipolar saja.

Pengidap gangguan kesehatan mental seperti depresi, , atau gangguan stres pasca-trauma juga lebih mungkin menjadi kecanduan obat-obatan.

Boleh dibilang kebiasaan keliru ini menjadi jalan pintas untuk mengatasi gejala-gejala yang mereka alami. Mulai dari kesepian, kecemasan, stres berat, hingga perasaan menyakitkan lainnya.

Ada pula beberapa faktor lainnya yang bisa memicu penyalahgunaan narkoba terutama penyalahgunaan obat-obatan psikiater yaitu:

Memiliki teman yang menyalahgunakan obat-obatan psikiater, terutama bagi kaum muda, Mengalami masalah ekonomi, Pernah mengalami kekerasan fisik, emosi, atau seksual, Riwayat kecanduan keluarga, kecanduan narkoba kemungkinan melibatkan kecenderungan genetik.⁶

Pencegahan dan mengurangi penyalahgunaan obat-obatan psikiater dengan cara melepaskan diri dari kecanduan obat-obatan psikiater yang disalahgunakan bukanlah

⁵ Nuryakin(2022. "Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di kalangan generasi muda'
<https://dppkbpppa.pontianak.go.id/informasi/berita/penyalahgunaan-narkotika-dan-obat-obatan-terlarang-di-kalangan-generasi-muda>

⁶ dr. Fadhli Rizal Makarim(2020). Pengaruh Kesehatan Mental pada Gangguan Penyalahgunaan Obat-Obatan
<https://www.halodoc.com/artikel/pengaruh-kesehatan-mental-pada-gangguan-penyalahgunaan-obat-obatan?srsId=AfmBOor9YoKnbuAcyr0xbE7lyXV57DIVuOzA64nrfss-Y15bVW1xoVi>

perkara mudah. Pasien harus memantapkan niat dan memperkuat usaha dalam memperoleh hasil yang diinginkan. Terbuka dengan keluarga dan kerabat sangat dianjurkan guna mempermudah proses penanganan yang akan dilakukan.

Penanganan kecanduan akibat penyalahgunaan obat-obatan psikiater pada dasarnya dapat berbeda pada tiap orang, tergantung kondisi dan obat-obatan psikiater yang disalahgunakan. Perilaku ini harus segera mendapatkan penanganan. Jika tidak, dapat membahayakan kesehatan bahkan berpotensi menyebabkan kematian.

Rehabilitasi merupakan upaya yang dilakukan untuk menangani kecanduan obat-obatan. Pasien dapat mengajukan rehabilitasi pada Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) yang tersebar di banyak daerah, terdiri dari rumah sakit, puskesmas, hingga lembaga khusus rehabilitasi. Dengan mengajukan rehabilitasi atas kemauan dan kehendak sendiri, sesuai dengan pasal 55 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, pasien tidak akan terjerat tindak pidana.⁷

F. Metode Penelitian

Metode penelitian membahas konsep teoritis dari berbagai metode penulisan. Kemudian memilih metode yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan hukum yang relevan. Fokusnya adalah pada studi terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum yang terkait penyalahgunaan obat-obatan psikiater Penelitian yuridis

⁷ dr. Pittara(2022). Penyalahgunaan NAPZA
<https://diskominfo.sultengprov.go.id/2019/09/penyalahgunaan-napza/>

normatif digunakan karena penelitian ini mengkaji aturan hukum yang sudah ada, terutama dalam hal regulasi psikotropika.

2. Sumber Data

Bahan Hukum Primer: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kesehatan, peraturan pelaksana, dan putusan pengadilan terkait.

Bahan Hukum Sekunder: Literatur, jurnal, artikel hukum, serta dokumen akademis yang terkait dengan pengawasan dan perizinan obat psikiatri.

3. Teknis Analisis data

Analisis Kualitatif: Data yang diperoleh dari bahan hukum akan dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan cara menginterpretasikan dan mengkaji isi peraturan perundang-undangan yang relevan. Analisis ini akan menitikberatkan pada pemahaman bagaimana penyalahgunaan obat-obatan psikiatri diatur dan bagaimana kedua undang-undang yang diteliti saling berinteraksi.

Penafsiran Sistematis: Dilakukan untuk menafsirkan peraturan terkait dalam kerangka hukum tentang narkoba dan psikotropika. Penafsiran ini bertujuan untuk mengawasi dan mengurangi penyalahgunaan obat-obatan psikiater

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan secara literatur (library research) dengan mengakses dokumen-dokumen hukum melalui perpustakaan, jurnal hukum, dan sumber-sumber digital.

Metode penelitian ini dirancang untuk memberikan kajian yang komprehensif terhadap penyalahgunaan obat psikiatri dalam kerangka hukum di Indonesia, khususnya terkait penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

